



PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur persekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Jalan Siti Jenab No. 31 Telepon (0263) 261882 Fax. (0263) 260881
Cianjur 43211 Jawa Barat

6-35-24-24-3-3-3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Pencabutan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayanan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009
DAERAH DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2009

1	2	3	4	5		
37	SDN Negla	Negla	Neglasari	10	23	37
38	SDN Gobangkencana	Clawitali	Neglasari	10	23	38
39	SDN Tirtamukti	Tirtamukti	Neglasari	10	23	39
40	SDN Cikupa	Cikupa	Puncakbaru	10	23	40
41	SDN Batuireng	Batuireng	Puncakbaru	10	23	41
24.KECAMATAN NARINGGUL						
1	SDN Naringgul	Naringgul	Naringgul	10	24	01
2	SDN Mulyasari	Mulyasari	Naringgul	10	24	02
3	SDN Datarkubang	Datarkubang	Naringgul	10	24	03
4	SDN Tutugon	Tutugon	Naringgul	10	24	04
5	SDN Balegede	Balegede	Balegede	10	24	05
6	SDN Miduana	Miduana	Balegede	10	24	06
7	SDN Mandala Jaya	Mandala Jaya	Balegede	10	24	07
8	SDN Mandala Wangi	Mandala Wangi	Balegede	10	24	08
9	SDN Puncakwangi	Puncakwangi	Wangunjaya	10	24	09
10	SDN Ciparay	Ciparay	Wangunjaya	10	24	10
11	SDN Cibogo	Cibogo	Wangunjaya	10	24	11
12	SDN Cikurutug	Cikurutug	Mekarsari	10	24	12
13	SDN Padalarang	Padalarang	Mekarsari	10	24	13
14	SDN Riunggunung	Riunggunung	Mekarsari	10	24	14
15	SDN Puncakmulya	Puncakmulya	Mekarsari	10	24	15
16	SDN Cinerang	Cinerang	Cinerang	10	24	16
17	SDN Bantarkawung	Bantarkawung	Cinerang	10	24	17
18	SDN Cinangsi	Cinangsi	Cinerang	10	24	18
19	SDN Neglasari	Neglasari	Wanasari	10	24	19
20	SDN Sukasima	Sukasima	Wanasari	10	24	20
21	SDN Mandagiri	Mandagiri	Wanasari	10	24	21
22	SDN Tegabungur	Tegabungur	Wanasari	10	24	22
23	SDN Mitrabakti	Mitrabakti	Sukabakti	10	24	23
24	SDN Cluja	Cluja	Sukabakti	10	24	24
25	SDN Tegallame	Tegallame	Sukabakti	10	24	25
26	SDN Malati	Malati	Malati	10	24	26
27	SDN Datarmuncang	Datarmuncang	Malati	10	24	27
28	SDN Simagalih	Simagalih	Malati	10	24	28
29	SDN Padamulya	Padamulya	Wangunjaya	10	24	29
30	SDN Sukamanah	Sukamanah	Wangunjaya	10	24	30
31	SDN Cisorepot	Cisorepot	Wangunjaya	10	24	31
32	SDN Singkup	Singkup	Sukamulya	10	24	32
33	SDN Banyuasih	Banyuasih	Sukamulya	10	24	33
25.KECAMATAN CAMPAKAMULYA <i>Campak mulya</i>						
1	SDN Cintawangi	Cintawangi	Cibanggala	10	25	01
2	SDN Cintawinaya	Tegallaga	Cibanggala	10	25	02
3	SDN Cibanggala	Legokkreudeut	Cibanggala	10	25	03
4	SDN Sukapura	Sukapura	Campakawarna	10	25	04
5	SDN Sukajember	Sukajember	Campakawarna	10	25	05
6	SDN Neglasari	Neglasari	Campakawarna	10	25	06
7	SDN Lengasari	Rawabuluh	Campakawarna	10	25	07
8	SDN Simarasa	Tonjong	Sukasima	10	25	08
9	SDN Sukasima	Sukasima	Sukasima	10	25	09
10	SDN Cibulingan	Cibulingan	Sukasima	10	25	10
11	SDN Warungkadu	Warungkadu	Campakamulya	10	25	11
12	SDN Bojongkopo	Kupel	Campakamulya	10	25	12
13	SDN Sindangsari	Sindangsari	Campakamulya	10	25	13
14	SDN Sodommanah	Tipar	Campakamulya	10	25	14
15	SDN Cilis	Cilis	Sukabungah	10	25	15
16	SDN Solokpandan	Pogor	Sukabungah	10	25	16
17	SDN Wanasari	Ciparay	Sukabungah	10	25	17
18	SDN Sukabungah	Wanasari	Sukabungah	10	25	18
26.KECAMATAN CIKADU						
1	SDN Kalapanunggal 1	Kalapanunggal	Kalapanunggal	10	26	01
2	SDN Kalapanunggal 2	Cikandung	Kalapanunggal	10	26	02
3	SDN Nagrak	Nagrak	Kalapanunggal	10	26	03
4	SDN Logawa	Logawa	Kalapanunggal	10	26	04